



STANDAR PENANGANAN LIMBAH PADAT
PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Dokumen Laporan 2. Limbah
2.	Prosedur	1. Identifikasi jenis limbah 2. Limbah harus diletakkan dalam kantong sesuai kategori limbah Limbah medis (Kantong warna kuning) Limbah domestic (Kantong warna hitam) 3. Pengumpulan benda tajam/jarum dalam safetybox 4. Pemisahan Limbah Limbah medis diletakkan di Tempat Penampungan Limbah Sementara Limbah domestic dimasukkan di Bak/tanah yg sudah digali. 5. Penanganan limbah benda tajam/pecahan kaca. 6. Pengangkutan limbah medis oleh pihak ke 3
3.	Waktu pelayanan	
4.	Biaya /tarif	
5.	Produk	Penanganan Limbah Padat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media : a) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas b) Email : pkmseikijang@pelalawankab.go.id 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas 3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dnegan sepengetahuan atasan/pimpinan 4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a) Pemeriksaan atau kunjungan lapangan b) Rapat koordinasi intansi 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis akan diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja sejak pengaduan diterima.

B. Komponen Standar Pelayananana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (manufacturing)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementrian kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman pencegahan & pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan republic Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung : <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penampungan sementara • Tempat pembuangan akhir
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan 2. D3 Kesehatan Lingkungan 3. Seluruh petugas
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BLUD Puskesmas Bandar Sei Kijang 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Petugas Sanitarian • 2 Cleaning servis
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik, dan janji pelayanan 2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas memiliki STR & SIKP
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja puskesmas 2. Audit Internal 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung

KEPALA BLUD PUSKESMAS
BANDAR SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003